



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUPIORI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUPIORI

NOMOR : 11 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBAGIAN DIVISI, URAIAN TUGAS DAN KOORDINATOR WILAYAH
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI
PERIODE 2023 - 2028

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI,

- Menimbang : a. Bahwa dengan telah ditetapkan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Periode 2023 – 2028 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1789 Tahun 2023 Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Provinsi Papua Tahun 2023 ;
- b. Bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 35 Ayat (1), Pasal 35 Ayat (2), Pasal 35 Ayat (3), Pasal 35 Ayat (4), dan Pasal 35 Ayat (5), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori tentang Pembagian Divisi, Uraian Tugas dan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Periode 2023 – 2028 ;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI NOMOR : 11 TAHUN 2024 TENTANG PEMBAGIAN DIVISI, URAIAN TUGAS DAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI PERIODE 2023 - 2028.
- Pertama : Menetapkan Susunan Pembagian Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Periode 2023 – 2028;
- Kedua : Menetapkan Uraian Tugas Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Periode 2023 – 2028;
- Ketiga : Menetapkan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Periode 2023 – 2028;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Supiori
Pada tanggal : 18 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUPIORI,

Ttd.

URIA AWOM

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUPIORI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



LAMPIRAN I :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUPIORI NOMOR : 11 TAHUN 2024

TENTANG PEMBAGIAN DIVISI, URAIAN TUGAS DAN
KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI PERIODE
2023 - 2028.

SUSUNAN PEMBAGIAN DIVISI ANGGOTA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI

NO	DIVISI	JABATAN	N A M A
1	DIVISI KEUANGAN, UMUM LOGISTIK DAN RUMAH TANGGA	KETUA	URIA AWOM
		WAKIL	SELVIA MUNDONI
2	DIVISI PERENCANAAN DATA DAN INFORMASI	KETUA	ELI OREF WAKUM
		WAKIL	MOEHAMMAD SAFAR
3	DIVISI SOSIALISASI PENDIDIKAN PEMILIH, PARTISIPASI MASYARAKAN DAN SDM	KETUA	JACKSON S. MARYEN
		WAKIL	ELI OREF WAKUM
4	DIVIS HUKUM DAN PENGAWASAN	KETUA	MOEHAMMAD SAFAR
		WAKIL	JACKSON S. MARYEN
5	DIVISI TEKNIS PEYELENGARAAN	KETUA	SELVIA MUNDONI
		WAKIL	URIA AWOM

Ditetapkan : di Supiori
Pada tanggal : 18 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUPIORI,

Ttd.

URIA AWOM

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUPIORI
Kepala Sub-Bagian Hukum dan SDM

M.YUSUF ASRI



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SUPIORI NOMOR : 11 TAHUN 2024 TENTANG
PEMBAGIAN DIVISI, URAIAN TUGAS DAN
KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI PERIODE
2023 - 2028.

URAIAN TUGAS ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI

NO	NAMA	URAIAN TUGAS
1.	Divisi Keuangan, Umum Logistik dan Rumah Tangga	Mempunyai Tugas untuk mengkoordinasikan, Menyelenggarakan, Mengendalikan, Memantau, Supervisi, dan Evaluasi terkait dengan kebijakan dalam : <ol style="list-style-type: none">1. Administrasi perkantoran, rumah tangga, dan kearsipan;2. Protokol dan persidangan;3. Pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara;4. Pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan;5. Pengusulan peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah/janji DPRD Provinsi; dan6. Perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta distribusi Logistik Pemilu dan Pemilihan.

2.	Divisi Perencanaan Data dan Informasi	<p>Mempunyai Tugas untuk mengkoordinasikan, Menyelenggarakan, Mengendalikan, Memantau, Supervisi, dan Evaluasi terkait dengan kebijakan dalam :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan program dan anggaran; 2. Evaluasi, penelitian, dan pengkajian kepemiluan; 3. Monitoring, evaluasi, dan pengendalian program dan anggaran; 4. Pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih; 5. Pistem informasi yang berkaitan dengan tahapan Pemilu; 6. Pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi dan informasi; dan 7. Pengelolaan dan penyajian data hasil Pemilu nasional.
3.	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	<p>Mempunyai Tugas untuk mengkoordinasikan, Menyelenggarakan, Mengendalikan, Memantau, Supervisi, dan Evaluasi terkait dengan kebijakan dalam :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi kepemiluan; 2. Partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih; 3. Publikasi dan kehumasan; 4. Kampanye Pemilu dan Pemilihan; 5. Kerja sama antar lembaga; 6. Pengelolaan dan penyediaan informasi publik; 7. Pengusulan penggantian antar waktu anggota KPU Kabupaten/Kota; 8. Pengawasan proses rekrutmen anggota PPK, PPS, KPPS, dan petugas pemutakhiran data pemilih; 9. Pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia; 10. Pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi; 11. Pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia; 12. Penelitian dan pengembangan kepemiluan; dan

4.	Divisi Hukum dan Pengawasan	<p>Mempunyai Tugas untuk mengkoordinasikan, Menyelenggarakan, Mengendalikan, Memantau, Supervisi, dan Evaluasi terkait dengan kebijakan dalam :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan rancangan Keputusan Provinsi; 2. Telaah hukum dan advokasi hukum; 3. Dokumentasi dan publikasi hukum; 4. Pengawasan dan pengendalian internal; 5. Penyelesaian pelanggaran administratif, sengketa proses, sengketa hasil Pemilu dan Pemilihan, serta permasalahan hukum lainnya di luar masa tahapan Pemilu dan Pemilihan; dan 6. Penanganan pelanggaran Kode Perilaku, sumpah/janji, dan pakta integritas yang dilakukan oleh anggota KPU Kabupaten/Kota.
5.	Divisi Teknis Penyelenggara	<p>Mempunyai Tugas untuk mengkoordinasikan, Menyelenggarakan, Mengendalikan, Memantau, Supervisi, dan Evaluasi terkait dengan kebijakan dalam :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi; 2. Pendaftaran dan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu; 3. Pencalonan Peserta Pemilu dan Pemilihan; 4. Pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara; 5. Penetapan hasil dan pendokumentasian hasil Pemilu dan Pemilihan; 6. Pelaporan dana kampanye; dan 7. Penggantian antar waktu anggota DPRD

Ditetapkan : di Supiori
Pada tanggal : 18 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUPIORI,

Ttd.

URIA AWOM

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUPIORI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



[Jdih.kpu.supiori.go.id](http://jdih.kpu.supiori.go.id)

M.YUSUF ASRI

LAMPIRAN III :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUPIORI NOMOR : 11 TAHUN 2024

TENTANG PEMBAGIAN DIVISI, URAIAN TUGAS DAN
KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI PERIODE
2023 - 2028.

SUSUNAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI

NO	KOORDINATOR WILAYAH	JABATAN	N A M A
1	DISTRIK SUPIORI TIMUR	KETUA	URIA AWOM
		WAKIL	SELVIA MUNDONI
2	DISTRIK SUPIORI UTARA	KETUA	ELI OREF WAKUM
		WAKIL	JACKSON S. MARYEN
3	DISTRIK KEPULAUAN ARURI	KETUA	JACKSON S. MARYEN
		WAKIL	URIA AWOM
4	DISTRIK SUPIORI BARAT	KETUA	MOEHAMMAD SAFAR
		WAKIL	ELI OREF WAKUM
5	DISTRIK SUPIORI SELATAN	KETUA	SELVIA MUNDONI

		WAKIL	MOEHAMMAD SAFAR
--	--	-------	-----------------

Ditetapkan : di Supiori
Pada tanggal : 18 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUPIORI,

Ttd.

URIA AWOM

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUPIORI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



M.YUSUF ASRI